



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 061.1/Kep. 52 -Org/2022  
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED DAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, maka perlu ditetapkan uraian tugas Sub Koordinator pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Uraian tugas Sub Koordinator pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan uraian tugas pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagai tugas tambahan Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Januari 2022



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Direktur RSUD Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Direktur RSUD Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Sub Koordinator pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 061.1/Kep. 52 -Org/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

Tentang : Uraian Tugas Sub Koordinator  
pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan  
Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun

Daftar Uraian Tugas Sub Koordinator  
pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan  
Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun

1. Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penelaahan peraturan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia;
  - c. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan SDM;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perizinan tenaga kesehatan;
  - e. melaksanakan pengusulan peserta pendidikan dan pelatihan;
  - f. melaksanakan penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - g. melaksanakan program pendidikan berjenjang dan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dan tenaga administrasi;
  - h. melaksanakan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan dalam peningkatan sumber daya manusia;
  - i. melaksanakan *in house training*; dan
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
  
2. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
  - c. melaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja;
  - d. melaksanakan penelaahan peraturan yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - e. melaksanakan pengoordinasian penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
  - f. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan rumah sakit;
  - g. melaksanakan penyusunan dan pelaporan penyelenggaraan rumah sakit; dan
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
  
3. Sub Koordinator Hukum, Humas dan Pemasaran, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;

- b. melaksanakan penelaahan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan rumah sakit;
  - c. melaksanakan layanan bidang hukum dan kemitraan dengan pihak lain;
  - d. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - e. melaksanakan program pemasaran rumah sakit;
  - f. melaksanakan penyediaan sarana prasarana informasi bagi pegawai dan masyarakat;
  - g. melaksanakan advokasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan rumah sakit;
  - h. melaksanakan survei kepuasan masyarakat; dan
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
4. Sub Koordinator Pengembangan Rumah Sakit, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penelaahan peraturan yang berkaitan dengan pengembangan rumah sakit;
  - c. melaksanakan fasilitasi penyusunan, perumusan, dan pengembangan standar dan prosedur rumah sakit;
  - d. melaksanakan fasilitasi akreditasi rumah sakit;
  - e. melaksanakan pengoordinasian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
  - f. melaksanakan kegiatan standar mutu rumah sakit;
  - g. melaksanakan kegiatan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP);
  - h. melaksanakan pengembangan dan penjagaan mutu pelayanan rumah sakit;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan pengembangan mutu rumah sakit;
  - j. melaksanakan fasilitasi penataan organisasi rumah sakit;
  - k. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;
  - l. melaksanakan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko; dan
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
5. Sub Koordinator Anggaran, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penelaahan peraturan yang berkaitan dengan anggaran;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan KUA-PPAS, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
  - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan anggaran rumah sakit;

- e. melaksanakan penyusunan rancangan master budget;
  - f. melaksanakan penyusunan rancangan anggaran penerimaan;
  - g. melaksanakan penyusunan analisis perkiraan biaya satuan dan perkiraan harga;
  - h. melaksanakan penyusunan anggaran dan biaya;
  - i. melaksanakan penyusunan konsep prognosa laporan keuangan;
  - j. melaksanakan penyusunan rencana pengeluaran investasi/modal; dan
  - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
6. Sub Koordinator Perbendaharaan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penelaahan peraturan yang berkaitan dengan perbendaharaan;
  - c. melaksanakan penyusunan rencana pembayaran kepada pihak ketiga sesuai tanggal jatuh tempo;
  - d. melaksanakan pengelolaan utang, piutang dan pendapatan;
  - e. melaksanakan validasi terhadap bukti pendapatan dan pengeluaran;
  - f. melaksanakan pengendalian arus kas;
  - g. melaksanakan pengoordinasian dan pengendalian kegiatan penerimaan, pengeluaran, pembukuan, dan pengadministrasian keuangan lainnya;
  - h. melaksanakan pertanggungjawaban penatausahaan keuangan;
  - i. melaksanakan penyusunan rencana pendapatan dan belanja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. melaksanakan penyusunan laporan realisasi penerimaan dana dan pengeluaran kas;
  - k. melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan berkala;
  - l. melaksanakan penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; dan
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
7. Sub Koordinator Akuntansi dan Aset, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penelaahan peraturan yang berkaitan dengan akuntansi dan aset;
  - c. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - d. melaksanakan penyelenggaraan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan;
  - e. melaksanakan pembukuan dan pengeluaran secara sistematis dan kronologis;
  - f. melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, aset, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, arus kas dan laporan operasional;
  - g. melaksanakan penyusunan laporan secara berkala perkembangan keuangan;

- h. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
  - i. melaksanakan penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah; dan
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
8. Sub Koordinator Pelayanan Medis, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penelaahan peraturan yang berkaitan dengan pelayanan medis;
  - c. melaksanakan perencanaan kebutuhan pelayanan medis di rumah sakit;
  - d. melaksanakan penyusunan rencana pengembangan pelayanan medis;
  - e. melaksanakan pengoordinasian kegiatan pelayanan medis di rumah sakit;
  - f. melaksanakan penggerakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medis;
  - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medis;
  - h. melaksanakan penggerakan morning report;
  - i. melaksanakan pengelolaan pelayanan medis;
  - j. melaksanakan perencanaan kebutuhan peralatan instalasi, meliputi : Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat (IGD) Umum, kebidanan, bedah sentral dan Intensive Care Unit (ICU);
  - k. melaksanakan pengoordinasian dengan komite medis dalam pelayanan medis; dan
  - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
9. Sub Koordinator Pengendalian Mutu Pelayanan Medis, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penelaahan peraturan yang berkaitan dengan pengendalian mutu pelayanan medis;
  - c. melaksanakan pengembangan standar mutu pelayanan medis di setiap unit pelayanan medis;
  - d. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaksana pengendali mutu pelayanan medis;
  - e. melaksanakan pengendalian proses dan pemenuhan standar mutu pelayanan medis;
  - f. melaksanakan penyusunan tata kelola pengembangan mutu pelayanan medis; dan
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
10. Sub Koordinator Pelayanan Keperawatan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penelaahan peraturan yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan;
  - c. melaksanakan perencanaan kebutuhan pelayanan keperawatan;
  - d. melaksanakan perencanaan kebutuhan pengembangan pelayanan keperawatan;

- e. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pelayanan keperawatan;
  - f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana pelayanan keperawatan;
  - g. melaksanakan pengoordinasian metoda pengembangan teknologi keperawatan;
  - h. melaksanakan pengaturan penjadwalan dan mobilisasi tenaga keperawatan;
  - i. melaksanakan penyusunan pedoman perencanaan tata letak bagi pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pelayanan keperawatan;
  - j. melaksanakan pengoordinasian metoda pengembangan sarana prasarana keperawatan; dan
  - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
11. Sub Koordinator Pengendalian Mutu Pelayanan Keperawatan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penelaahan peraturan yang berkaitan dengan pengendalian mutu pelayanan keperawatan;
  - c. melaksanakan pengembangan standar mutu pelayanan keperawatan di setiap unit pelayanan keperawatan;
  - d. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaksana pengendali mutu pelayanan keperawatan;
  - e. melaksanakan pengendalian proses dan pemenuhan standar mutu pelayanan keperawatan;
  - f. melaksanakan penyusunan tata kelola pengembangan mutu pelayanan keperawatan; dan
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
12. Sub Koordinator Pelayanan Penunjang, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pelayanan penunjang medis;
  - c. melaksanakan penyusunan rencana pengembangan pelayanan penunjang medis;
  - d. melaksanakan penelaahan peraturan yang berkaitan dengan pelayanan penunjang;
  - e. melaksanakan pengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan instalasi yang ada di bawahnya.
  - f. melaksanakan perencanaan kebutuhan peralatan instalasi, meliputi : instalasi farmasi, instalasi rehabilitasi medis, instalasi radiologi, instalasi kamar jenazah dan medikolegal, instalasi laboratorium patologi klinik atau kedokteran laboratorium, instalasi gizi, *laundry* dan Central Sterile Supply Department dan sanitasi;
  - g. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penunjang;
  - h. melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang fasilitas layanan kesehatan;

- i. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
- j. melaksanakan penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan sistem pengelolaan limbah medis;
- k. melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data rekam medis;
- l. melaksanakan penyediaan makanan bagi pasien di rumah sakit; dan
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

13. Sub Koordinator Pendidikan dan Penelitian, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penelaahan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian;
- c. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama dengan institusi pendidikan dan penelitian;
- d. melaksanakan peningkatan kinerja penyelenggaraan pendidikan dan penelitian;
- e. melaksanakan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan dan penelitian;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap mahasiswa dalam memberikan pelayanan klinis;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penelitian translasional dan/atau penelitian di bidang ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pusat unggulan bidang kedokteran spesialisik-subspesialisik dan/atau kedokteran gigi spesialisik-subspesialisik, serta spesialisasi bidang kesehatan lainnya;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya;
- k. melaksanakan penyiapan bahan dalam mengembangkan kerja sama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait; dan
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

